



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT (NBP) 04 KISARAN,
berkedudukan di Jalan Panglima Polem Nomor 93, Kelurahan
Kisaran Kota, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan
Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama
EKTAPER PERANGIN-ANGIN;
memberikan Kuasa kepada Marlon Mangaratua Napitupulu/Credit
Suport/Remedial, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B/120/BPR-
NBP4/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor :
W2.U11/274/Hk.03/5/SK/2024 tanggal 16 Mei 2024 dan Surat Tugas
Nomor: B/121/BPR-NBP4/V/2024, sebagai **Penggugat ;**

Lawan

- 1. KASIAH**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir :
Tanjung Kubah, 23 April 1968, Umur 56 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta,
beralamat di Dusun VI Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Air putih,
Kabupaten Batu Bara, sebagai **Tergugat I;**
- 2. SUPIAH**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Lubuk
Pakam, 3 Juli 1965, Umur 59 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta,
beralamat di Dusun VI Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Air putih,
Kabupaten Batu Bara, sebagai..... **Tergugat II;**
Pengadilan Negeri Tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kis



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 16 Mei 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kis, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji terhadap Penggugat.
2. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan penanda tanganan Perjanjian Kredit Nomor PK : 01.0615/BPR-NBP4 /KC.IND/I/2017, tanggal 23 (dua puluh tiga) Januari 2017 (dua ribu tujuh belas) yang dibuat secara dibawah tangan bermaterai cukup, dan Akte Kuasa Jual Nomor : 14, tanggal 23 (dua puluh tiga) Januari 2017 (dua ribu tujuh belas), dan dibuat dihadapan MOKHAMAD KHOLIS, SH, selaku Notaris Kabupaten Batu bara
3. Bahwa besarnya Fasilitas Kredit yang diberikan kepada Para Tergugat tersebut sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah),dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak tanggal 23 (dua puluh tiga) Januari 2017 (dua ribu tujuh belas) dan akan berakhir tanggal 23 (dua puluh tiga) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas);
4. Bahwa untuk pembayaran kembali angsuran setiap bulannyasecara tunai dan sekaligusyaitu angsuran pokok dan bunga sebesar Rp.800.000 delapan ratus ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 23 (dua puluh tiga) Januari 2017 (dua ribu tujuh belas) dan akan berakhir tanggal 23 (dua puluh tiga) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas)
5. Bahwa para Tergugat telah melanggar Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang tersebut dikarenakan sejak tanggal 14 Mei 2019.Para Tergugat tidak melaksanakan/telah melalaikan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerdit dan Pengakuan Hutang tersebut sampai diajukannya perkara ini, sehingga pinjaman Para Tergugat menjadi kredit bermasalah di Bank Penggugat .

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kis



6. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.22.540.000,-(dua puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)yaitu terdiri sebagai berikut

Sisa Pokok Pinjaman	Rp.	6.290.000,-
Tunggakan Bunga	Rp.	5.100.000,-
Denda Keterlambatan	Rp.	1.150.000,-
Biaya-Biaya Penagihan	Rp.	10,000,000,-
Total Kewajiban	Rp.	22.540.000,-

Terbilang : * dua puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah *

7. Bahwa guna menjamin kepastian pembayaran untuk pengembalian dan/atau pelunasan pinjaman tersebut Para Tergugat telah menjaminkan dan menyerahkan ;

- 7.1. Sebidang tanah seluas $\pm 536,5$ M2 (lima ratus tiga puluh enam koma lima) dan berikut segala sesuatu diatasnya terletak di Dusun VI Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara dengan nomor : 593/75/SKT/TML – AP/2016 ,Tanggal 29 November 2016 yang telah di tandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Mulia Kec Air Puih dan dilegalisir Nomor 593/571/SKS/AP Tanggal 9 Desember 2016. terdaftar atas nama KASIAH, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

Sebelah Utara: Berbatasan dengan Tanah Sukidi
Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Tanah Paret
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Misliyah
Sebelah Barat: Berbatasan dengan Tanah Jaimah

LUAS TANAH : ± 536.5 M2

8. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali melakukan upaya kunjungan untuk memberi Surat Peringatan I, II dan III agar Para Tergugat segera membayar kewajibannya secara tertib dan lancar akan tetapi Para Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya untuk melunasi kewajibannya tersebut.
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kis



membuatnya dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik, dan karenanya itu telah cukup bukti Para Tergugat telah melakukan pelanggaran pasal 1338 KUH Perdata.

10. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dalam perkara ini dan juga agar Penggugat tidak menderita kerugian yang jauh lebih besar, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran qq. Ketua Majelis Hakim, agar kiranya berkenaan meletakkan Sita Jaminan atas benda tidak bergerak milik Para Tergugat yang telah diserahkan sebagaimana jaminan kepada Penggugat yaitu sebagai berikut:

10.1. Sebidang tanah seluas $\pm 536,5$ M2 (lima ratus tiga puluh enam koma lima) dan berikut segala sesuatu di atasnya terletak di Dusun VI Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara dengan nomor : 593/75/SKT/TML – AP/2016 ,Tanggal 29 November 2016 yang telah di tandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Mulia Kec Air Putih dan dilegalisir Nomor 593/571/SKS/AP Tanggal 9 Desember 2016. terdaftar atas nama KASIAH, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

Sebelah Utara: Berbatasan dengan Tanah Sukidi

Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Tanah Paret

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Misliyah

Sebelah Barat: Berbatasan dengan Tanah Jaimah

LUAS TANAH : ± 536.5 M2

Bahwa karena semua bukti yang diajukan dalam gugatan ini telah jelas dan terang sehingga merupakan bukti yang otentik, sah dan berharga karena itu kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan/atau mengadili perkara ini dimohonkan agar putusan dalam perkara ini dimohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dan/atau serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*).

11. Bahwa demikian pula untuk agar lebih menunjukkan itikad baiknya kepada Para Tergugat patut dan wajar pula jika kepadanya dibebankan

Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kis



dan/atau dikenakan uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*) setiap hari untuk setiap keterlambatan Para Tergugat dalam melaksanakan isi putusan atas perkara ini.

I. BUKTI-BUKTI SURAT

Bukti Surat-Surat :

1. Fotocopy Bukti Surat Persetujuan Kredit tanggal 23 Januari 2017 dan Surat Perjanjian PK : 01.0615/BPR-NBP4 /KC.IND /I/2017, tanggal 23 (dua puluh tiga) Januari 2017 (dua ribu tujuh belas) yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1.**
2. Fotocopy Bukti Akte Kuasa Jual Nomor : 14, tanggal 23 (dua puluh tiga) Januari 2017 (dua ribu tujuh belas),telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2.**

Keterangan :

Dari bukti P-1 sampai P-2 membuktikan bahwa Perjanjian dan Pengakuan tersebut sah dan mengikat bagi pihak yang membuatnya dan para pihak pihak harus tunduk dan patuh terhadap akta perjanjian tersebut tersebut sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata. Dan jelas Para Tergugat mempunyai kewajiban di PT.BPR NBP 4 .

3. Fotocopy Bukti Sebidang tanah seluas $\pm 536,5$ M2 (lima ratus tiga puluh enam koma lima) dan berikut segala sesuatu diatasnya terletak di Dusun VI Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara dengan nomor : 593/75/SKT/TML – AP/2016 ,Tanggal 29 November 2016 yang telah di tandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Mulia Kec Air Putih dan dilegalisir Nomor 593/571/SKS/AP Tanggal 9 Desember 2016. terdaftar atas nama KASIAH, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

Sebelah Utara: Berbatasan dengan Tanah Sukidi

Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Tanah Paret

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Misliyah

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kis



Sebelah Barat: Berbatasan dengan Tanah Jaimah

LUAS TANAH : $\pm 536.5 \text{ M}^2$

yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3.**

Keterangan :

Dari bukti P-3 untuk menjamin pembayaran dan pelunasan utang Para Tergugat telah menyerahkan yaitu :

Sebidang tanah seluas $\pm 536,5 \text{ M}^2$ (lima ratus tiga puluh enam koma lima) dan berikut segala sesuatu diatasnya terletak di Dusun VI Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara dengan nomor : 593/75/SKT/TML – AP/2016 ,Tanggal 29 November 2016 yang telah di tandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Mulia Kec Air Puih dan dilegalisir Nomor 593/571/SKS/AP Tanggal 9 Desember 2016. terdaftar atas nama KASIAH, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

Sebelah Utara: Berbatasan dengan Tanah Sukidi

Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Tanah Paret

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Misliyah

Sebelah Barat: Berbatasan dengan Tanah Jaimah

LUAS TANAH : $\pm 536.5 \text{ M}^2$

4. Fotocopy Bukti :

- o Surat Peringatan I (Pertama) No. : B/ 07 / SP I / BPR NBP 4 KC.IND/ V / 2018 tanggal , 23 Mei 2018.
- o Surat Peringatan II (Kedua) Nomor : No. : B/ 43 / SP II / BPR NBP 4 KC.IND/ VII / 2018 tanggal 23 July 2018.
- o Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor : No. : B/ 34 / SP III / BPR NBP 4 KC.IND/ VIII / 2018 tanggal 23 Agustus 2018

Yang selanjutnya telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4.**

Keterangan :

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kis



Dari bukti P-4, membuktikan bahwa Penggugat telah memperingatkan secara patut agar Para Tergugat melaksanakan kewajibannya akan tetapi Para Tergugat tidak mengindahkan serta tidak beritikad baik untuk datang dan menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat. Dengan kata lain Para Tergugat telah nyata-nyata melakukan *wanprestasi* atau ingkar janji kepada Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan/atau mengadili perkara ini, segera memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk hadir dipersidangan yang telah ditetapkan untuk itu, serta memutuskan perkara ini dengan menghukum Para Tergugat sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah *wanprestasi dan/atau cendera janji*;
3. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kredit Nomor PK : 01.0615/BPR-NBP4 /KC.IND /I/2017, tanggal 23 (dua puluh tiga) Januari 2017 (dua ribu tujuh belas) yang dibuat secara dibawah tangan bermaterai cukup, dan Akte Kuasa Jual Nomor : 14, tanggal 23 (dua puluh tiga) Januari 2017 (dua ribu tujuh belas), dan dibuat dihadapan MOKHAMAD KHOLIS, SH, selaku Notaris Kabupaten Batu bara menghukum Para Terguggat untuk membayar kewajibannya secara tunai dan sekaligus lunas sebesar Rp.22.540.000,-(dua puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas ;

Sebidang tanah seluas \pm 536,5 M2 (lima ratus tiga puluh enam koma lima) dan berikut segala sesuatu diatasnya terletak di Dusun VI Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara dengan nomor : 593/75/SKT/TML – AP/2016 ,Tanggal 29 November 2016 yang telah di tandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Mulia Kec Air Puih dan dilegalisir Nomor 593/571/SKS/AP

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 9 Desember 2016. terdaftar atas nama KASIAH, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

Sebelah Utara: Berbatasan dengan Tanah Sukidi

Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Tanah Paret

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Misliyah

Sebelah Barat: Berbatasan dengan Tanah Jaimah

LUAS TANAH : $\pm 536.5 \text{ M}^2$

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*) setiap hari untuk setiap keterlambatan Para Tergugat dalam melaksanakan isi putusan atas perkara ini .

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya dan/atau ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Pengadilan Negeri Kisaran berpendapat lain, dalam putusan yang benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Mei 2024, dan tanggal 13 Juni 2024, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat I dan Tergugat II disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Persetujuan Kredit, tanggal 23 Januari 2017 dan Surat Perjanjian Kredit No PK: 01.0615/BPR-NBP4/KC.IND/I/2017, tanggal 23 Januari 2017, telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda **P-1;**
2. Fotocopy dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Nomor : 14, tanggal 23 Januari 2017, yang dibuat dihadapan Mokhamad Kholis,S.H Notaris/PPAT Kabupaten Batubara, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2;**
3. Fotocopy dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/75/SKT/TML-AP/2016 tanggal 29 November 2016, atas nama Kasiah dengan luas tanah $\pm 536,5 \text{ M}^2$ (lima ratus tiga puluh enam koma lima meter persegi), terletak di Dusun VI Desa Tanjung Mulia Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Mulia Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara pada tanggal 29 November 2016, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-3;**
4. Fotocopy dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Peringatan I (Pertama) No. : B/07/SP I/BPR NBP 4 KC.IND/V/2018 tanggal 23 Mei 2018, Surat Peringatan II (Kedua) No. : B/43/SP II/BPR NBP 4 KC.IND/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 dan Surat Peringatan III (Ketiga) No. : B/34/SP III/BPR NBP 4 KC.IND/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-4;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya,
Penggugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kis



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prinsip atau tujuan peradilan bukan hanya sekedar menyelesaikan setiap konflik atau perkara yang diajukan kepadanya, akan tetapi para *justiciabel* atau pencari keadilan atau masyarakat sangat berkepentingan atas penyelesaian oleh pengadilan dapat menjamin keadilan dan keseimbangan dalam tata nilai kehidupannya. Kepastian dan kemanfaatan hukum adalah sebagai tonggak awal terciptanya proses penyelesaian konflik antar individu yang berlangsung secara sederhana, cepat dan dengan biaya ringan, hal mana sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara umum 3 (tiga) kali berturut-turut dengan patut tidak datang menghadap, dan pula ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga menurut Hakim untuk memberikan kepastian hukum bagi Penggugat sendiri, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan*" dan mengacu pada asas hukum acara perdata yang cepat, sederhana dan biaya ringan, Hakim berpendapat cukup beralasan untuk melanjutkan pemeriksaan dengan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai belum diselesaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II terkait kewajibannya untuk melunasi pinjamannya kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa adapun pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji tidak memenuhi kewajiban untuk membayar hutang kepada Penggugat,

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kis



sebagaimana kesepakatan didalam Perjanjian Kredit tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat secara tertulis serta ditandatangani pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 di gedung PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 4 Jl. Jend. Sudirman No. 389 D Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara antara MARUDIN SILITONGA/Kepala Cabang BPR Nusantara Bona Pasogit 4 (Penggugat) dengan KASIAH (Tergugat I) dan SUPIAN (Tergugat II) (vide bukti P-1) dengan pinjaman kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan jumlah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan dikembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan terhitung mulai tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sebagai jaminan pelunasan pinjaman, Tergugat I dan Tergugat II telah menjaminkan sebidang tanah beserta bangunan diatasnya seluas $\pm 536,5$ M2 (lima ratus tiga puluh enam koma lima meter persegi) dan berikut segala sesuatu diatasnya terletak di Dusun VI Tanjung Mulia, Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/75/SKT/TML-AP/2016, tanggal 29 November 2016 oleh Kepala Desa Tanjung Mulia dan telah diketahui oleh Camat Air Putih dengan No.Register: 593/571/SKT-AP, tanggal 9 Desember 2016 terdaftar atas nama KASIAH, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

Sebelah Utara	: berbatasan dengan Sukidi	14 M
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan Parit	15 M
Sebelah Timur	: berbatasan dengan Misliyah	37 M
Sebelah Barat	: berbatasan dengan Jaimah	37 M

LUAS TANAH : $\pm 536,5$ M2 (lima ratus tiga puluh enam koma lima meter persegi) (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa setelah sekian lama Penggugat memberikan waktu kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi kewajibannya namun Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak ada itikad baik untuk memenuhi kewajibannya dan Tergugat I dan Tergugat II tetap ingkar dan tidak memenuhi kewajibannya, akhirnya Penggugat menyampaikan atau

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kis



mengirimkan surat Peringatan secara tertulis Nomor:B/07/SP I/BPR NBP 4 KC.IND/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 (vide bukti P-4), Nomor:B/43/SP II/BPR NBP 4 KC.IND/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 (vide bukti P-4), dan Nomor:B/34/SP III/BPR NBP 4 KC.IND/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 (vide bukti P-4) tapi tidak pernah ada tanggapan yang positif kecuali janji-janji yang tidak pernah direalisasikan, maka gugatan ini Penggugat ajukan supaya ada kepastian hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman sesuai dengan waktu yang telah disepakati adalah suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya (vide. Pasal 1865 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat setelah dihubungkan dengan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta yuridis, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai keperluan tambah modal usaha dengan jenis kredit umum yang dibuat secara tertulis oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II berdasarkan Perjanjian Kredit No PK:010615/BPR-NBP 4/KC.IND/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 yang mana atas pinjaman uang dari Penggugat tersebut dimana Tergugat I dan Tergugat II berjanji akan mengembalikan uang Penggugat tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan terhitung mulai tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai jaminan pelunasan pinjaman uang, Tergugat I dan Tergugat II telah menjaminkan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas $\pm 536,5$ M2 (lima ratus tiga puluh enam koma lima meter persegi) dan berikut segala sesuatu di atasnya terletak di Dusun VI Tanjung Mulia, Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/75/SKT/TML-AP/2016, tanggal 29 November 2016 oleh Kepala Desa Tanjung Mulia dan telah diketahui oleh Camat Air Putih dengan No.Register: 593/571/SKT-AP, tanggal 9 Desember 2016 terdaftar atas nama KASIAH, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Sukidi 14 M

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Parit 15 M

Sebelah Timur : berbatasan dengan Misliyah 37 M

Sebelah Barat : berbatasan dengan Jaimah 37 M

LUAS TANAH : $\pm 536,5$ M2 (lima ratus tiga puluh enam koma lima meter persegi) (vide bukti P-3);

- Bahwa setelah sekian lama Penggugat memberikan waktu kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi kewajibannya dan Tergugat I serta Tergugat II sama sekali tidak ada itikad baik untuk memenuhi kewajibannya, akhirnya Penggugat menyampaikan atau mengirimkan Surat Peringatan secara tertulis Nomor:B/07/SP I/BPR NBP 4 KC.IND/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 (vide bukti P-4), Nomor:B/43/SP II/BPR NBP 4 KC.IND/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 (vide bukti P-4), dan Nomor:B/34/SP III/BPR NBP 4 KC.IND/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 (vide bukti P-4) tapi tidak pernah ada tanggapan yang positif kecuali janji-janji yang tidak pernah direalisasikan, maka gugatan ini Penggugat ajukan supaya ada kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kini Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan pokok permasalahan perkara ini, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta dipersidangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kis



dipersidangan, bahwa Penggugat telah mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai keperluan tambah modal usaha dengan jenis kredit umum yang dibuat secara tertulis oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II berdasarkan Perjanjian Kredit No PK:010615/BPR-NBP 4/KC.IND/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 yang mana atas pinjaman uang dari Penggugat tersebut dimana Tergugat I dan Tergugat II berjanji akan mengembalikan uang Penggugat tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan terhitung mulai tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti secara seksama telah ternyata dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut (vide bukti P-1) para pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah bersepakat dengan menanda tangani perjanjian pinjam meminjam dimaksud, yang secara tegas disebutkan bahwa perjanjian pinjam meminjam dibuat dan disepakati para pihak, telah ditetapkan syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang patut, layak dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya para pihak harus tunduk dan taat untuk menjalankan isi perjanjian pinjam meminjam yang telah dibuat sebagaimana Undang-Undang, sesuai dengan "*asas hukum pacta sunt servanda*" (vide. Pasal 1338 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa jika Hakim kaitkan dengan isi setiap persetujuan *in casu* perjanjian pinjam meminjam mempunyai kekuatan sebagaimana undang-undang bagi kedua-belah pihak dan tidak dapat dicabut secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain, maka Hakim memandang bahwa Tergugat haruslah memenuhi kewajiban yang telah disepakatinya dalam perjanjian dimaksud;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah mengenai keabsahan perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan suatu perjanjian, Pasal 1320 BW menentukan syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian;

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kis



2. Adanya kemampuan untuk membuat perjanjian;
3. Adanya objek atau hal tertentu yang diperjanjikan;
4. Adanya Sesuatu kausa /sebab yang halal;

Kemudian syarat-syarat tersebut diatas dipertimbangkan sebagaimana yang terurai dibawah ini:

Ad.1. Adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesepakatan adalah persetujuan secara bebas dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, kehendak satu pihak haruslah juga kehendak pihak yang lain dalam arti kesepakatan tersebut dibuat dalam keadaan sadar, bebas dan bertanggung jawab tanpa ada paksaan, kehilafan maupun penipuan;

Menimbang, bahwa mengenai adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II ini tertuang dalam bukti P-1 di mana pada surat perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II sepakat mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai keperluan tambah modal usaha dengan jenis kredit umum yang dibuat secara tertulis oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II berdasarkan Perjanjian Kredit No PK:010615/BPR-NBP 4/KC.IND/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 yang mana atas pinjaman uang dari Penggugat tersebut dimana Tergugat I dan Tergugat II berjanji akan mengembalikan uang Penggugat tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan terhitung mulai tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dengan adanya perjanjian pinjam meminjam uang tersebut menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya, yaitu Penggugat sebagai orang yang meminjamkan uang mempunyai hak untuk melakukan penagihan sedangkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai peminjam berkewajiban mengembalikan uang tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian telah terpenuhi;

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kis



Ad. 2. Adanya kemampuan untuk membuat perjanjian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kemampuan adalah memiliki pengetahuan dan kehendak terhadap hal yang diperjanjikan serta dianggap mampu mempertanggungjawabkan apa yang diperjanjikan, pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan berakal sehat mampu mengetahui dan menghendaki apa yang akan diperjanjikan. Berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara pihak yang dianggap tidak mampu membuat perjanjian adalah:

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang-orang yang dibawah pengampuan yaitu orang yang tidak sehat akalnya, pemboros dan orang yang lemah ingatannya;
3. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II adalah orang-orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, yaitu telah dewasa serta tidak terbukti bahwa para pihak berada di bawah pengampuan atau anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka syarat kemampuan untuk membuat perjanjian telah terpenuhi;

Ad. 3. Adanya objek atau hal tertentu yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian disyaratkan bahwa hal yang diperjanjikan harus tertentu, dalam arti jelas ditentukan sebelumnya mengenai objeknya, begitu juga mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari adanya perjanjian tersebut juga harus ditentukan dengan jelas sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 bahwa yang menjadi objek jaminan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas \pm 536,5 M2 (lima ratus tiga puluh enam koma lima meter persegi) dan berikut segala sesuatu di atasnya terletak di Dusun VI Tanjung Mulia, Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/75/SKT/TML-AP/2016, tanggal 29 November 2016 oleh Kepala Desa

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Mulia dan telah diketahui oleh Camat Air Putih dengan No.Register: 593/571/SKT-AP, tanggal 9 Desember 2016 terdaftar atas nama KASIAH, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

Sebelah Utara	: berbatasan dengan Sukidi	14 M
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan Parit	15 M
Sebelah Timur	: berbatasan dengan Misliyah	37 M
Sebelah Barat	: berbatasan dengan Jaimah	37 M

LUAS TANAH : \pm 536,5 M2 (lima ratus tiga puluh enam koma lima meter persegi) (vide bukti P-3);

serta berjanji melakukan pelunasan dengan cara pembayaran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan terhitung mulai tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Perjanjian Kredit No PK:010615/BPR-NBP 4/KC.IND/I/2017 tanggal 23 Januari 2017, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi perjanjian hutang piutang atau pinjam meminjam uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai syarat objek atau suatu hal tertentu yang diperjanjikan telah terpenuhi;

Ad. 4. Adanya sesuatu kausa /sebab yang halal ;

Menimbang, bahwa syarat sahnya perjanjian selanjutnya adalah mengenai sesuatu sebab yang halal, yang berarti bahwa perjanjian yang dibuat bukanlah mengenai sesuatu yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Perjanjian Kredit No PK:010615/BPR-NBP 4/KC.IND/I/2017 tanggal 23 Januari 2017, yang menyatakan bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah perjanjian hutang piutang atau pinjam meminjam uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai keperluan tambah modal usaha dengan jenis kredit umum;

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perjanjian tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan bukan pula suatu perjanjian yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat tentang sesuatu sebab yang halal dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit No PK:010615/BPR-NBP 4/KC.IND/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 (bukti P-1) sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah merupakan perjanjian yang sah;

Menimbang, bahwa realisasi kesepakatan dalam perjanjian ini tidak diwujudkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam bentuk pembayaran secara mengangsur pinjaman tersebut dan hingga waktu yang diperjanjikan Tergugat I dan Tergugat II belum juga mengembalikan atau mengangsur uang pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut dimana Penggugat dapat membuktikan gugatannya tersebut dan disisi lain Tergugat sendiri tidak pernah hadir untuk menyangkal dalil Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian pinjam meminjam uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dituangkan didalam Perjanjian Kredit No PK:010615/BPR-NBP 4/KC.IND/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 (bukti P-1) antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah perjanjian yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 1338 BW isi perjanjian tersebut adalah mengikat Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;

Menimbang, bahwa realisasi kesepakatan dalam perjanjian pinjam meminjam ini tidak diwujudkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam bentuk pembayaran secara mengangsur pinjaman atau belum mengembalikan uang pinjaman tersebut dan Penggugat telah mengupayakan dengan memberikan Surat Peringatan secara tertulis Nomor:B/07/SP I/BPR NBP 4 KC.IND/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 (vide bukti P-4), Nomor:B/43/SP II/BPR

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NBP 4 KC.IND/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 (vide bukti P-4), dan Nomor:B/34/SP III/BPR NBP 4 KC.IND/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 (vide bukti P-4) kepada Tergugat I dan Tergugat II namun Tergugat I dan Tergugat II tidak juga melunasi hutangnya, dengan demikian terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji/wanprestasi terhadap perjanjian pinjam meminjam yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan oleh Tergugat I dan Tergugat II keterangan Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa pengertian harta benda meliputi pula piutang dan hutang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka hutang Tergugat I kepada Penggugat merupakan pula hutang Tergugat II kepada Penggugat karena pada saat terjadinya hutang piutang tersebut status Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak membantah apa yang dikemukakan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat yang memohon agar tentang gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi dan/atau cendera janji, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian pembayaran uang kredit sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan Penggugat

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kis



sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit No PK:010615/BPR-NBP 4/KC.IND/I/2017 tanggal 23 Januari 2017, karena Tergugat I dan Tergugat II belum membayar angsuran tersebut dan telah melewati batas waktu jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 23 Juli 2019, maka petitum pada poin ke 2 (dua) gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah perjanjian yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 1338 BW isi perjanjian tersebut adalah mengikat Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, maka selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah membuat Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan No. 14 tanggal 23 Januari 2017 dihadapan Notaris dan PPAT MOKHAMAD KHOLIS, S.H (bukti P-2) dimana pihak pertama mengakui dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya secara sah telah berhutang kepada pihak kedua karena telah mendapat fasilitas kredit untuk keperluan tambah modal usaha dengan jenis kredit umum sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga terhadap petitum poin 3 (tiga) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin ke 4 (empat) sebagaimana ketentuan Pasal 261 ayat (1) Rbg (*Reglement Buitengewesten*) menyatakan, "Jika ada dugaan yang beralasan bahwa seorang yang berhutang, yang perkaranya belum diputus akan tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi akan barang-barangnya yang bergerak atau yang tetap dengan maksud agar tidak dapat dijangkau oleh yang berpiutang maka Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan yang berkepentingan dapat memerintahkan agar dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut untuk menjamin hak si pemohon, kepada siapa juga diberitahu untuk datang menghadap di depan sidang Pengadilan Negeri yang ditentukan, sedapat mungkin dalam sidang pertama berikutnya untuk mengajukan gugatannya serta membuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan khusus kepada Ketua

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat maka petitum poin ke 4 (empat), harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke 5 (lima) yang menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap keterlambatan Para Tergugat dalam melaksanakan isi putusan atas perkara ini, oleh karena berdasarkan kaidah hukum bahwa adanya larangan untuk menjatuhkan *dwangsom* untuk hukuman pokok pembayaran sejumlah uang maka petitum tersebut sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dimana gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian karena Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek, maka Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, maka petitum pada poin ke 6 (enam) gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka sepatutnya petitum gugatan pada poin 1 (satu) dikabulkan sebagian;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Para Tergugat telah *wanprestasi* dan/atau cedera janji;
4. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kredit Nomor PK : 01.0615/BPR-NBP4 /KC.IND /I/2017, tanggal 23 (dua puluh tiga) Januari

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 (dua ribu tujuh belas) yang dibuat secara dibawah tangan bermaterai cukup, dan Akte Kuasa Jual Nomor : 14 tanggal 23 (dua puluh tiga) Januari 2017 (dua ribu tujuh belas), dan dibuat dihadapan MOKHAMAD KHOLIS, SH, selaku Notaris Kabupaten Batu bara menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajibannya secara tunai dan sekaligus lunas sebesar Rp.22.540.000,-(dua puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga sekarang ditaksir sejumlah Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Antoni Trivolta, S.H Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 6/Pdt.G.S/2024/PN Kis tanggal 16 Mei 2024 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Asmah Laili Siregar, S.H, sebagai Panitera Pengganti, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

ASMAH LAILI SIREGAR, S.H

ANTONI TRIVOLTA, S.H

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kis



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran (PNBP)	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp. 120.000,00
3. Biaya Pemberitahuan	: Rp. 64.000,00
4. PNBP	: Rp. 30.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 264.000,00

(dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Hal 23 dari 23 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kis